

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sehingga, berdasarkan analisis sebagaimana dijabarkan oleh penulis pada bab sebelumnya, penulis hendak menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian pada umumnya dapat digunakan selama memenuhi persyaratan mengenai keabsahan suatu Tanda Tangan Elektronik dalam Pasal 11 UU ITE jo Pasal 59 ayat (3) PP PSTE. Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, Tanda Tangan Elektronik yang dimaksud adalah Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf (a) PP PSTE. Selain itu, terdapat syarat tambahan mengenai penggunaan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) PP PSTE yang mengharuskan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi memenuhi syarat keabsahan suatu Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE jo Pasal 59 ayat (3) PP PSTE, menggunakan Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh Jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia, dan dibuat dengan menggunakan Perangkat Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi. Namun, apabila penggunaannya hendak dikaitkan dengan jabatan seorang Notaris memang belum ada peraturan yang secara eksplisit memperbolehkan penggunaan Tanda Tangan Elektronik baik digunakan oleh para pihak, saksi, maupun oleh Notaris itu sendiri dalam jabatannya. Ketiadaan peraturan itu sendiri tidak boleh secara sembarang diartikan bahwa penggunaan Tanda Tangan Elektronik (tersertifikasi) dalam lingkup jabatan Notaris boleh dilakukan.

Selain hal tersebut, persoalan yang menjadi hambatan dalam pemanfaatan teknologi tersebut untuk membantu seorang Notaris menjalankan fungsi jabatannya adalah karena kekakuan dari UUJN maupun UUJN-P menafsirkan konsep kehadiran dan juga perbenturan antara wewenang Notaris untuk menjalankan fungsi jabatannya di wilayah jabatan Notaris itu sendiri karena kehadiran para pihak yang memiliki kemungkinan berada di tempat yang berbeda dari Notaris itu sendiri. Asas preferensi hukum *lex specialis derogat legi generali* menyatakan bahwa hukum yang lebih khusus mengesampingkan hukum yang lebih umum, dalam hal ini, seorang Notaris dalam melaksanakan profesinya tentu akan mengacu kepada peraturan yang secara khusus mengatur profesinya. Sehingga, sekalipun UU ITE maupun UU ITE-P memberikan kemungkinan dapat dilakukan penggunaan Tanda Tangan Elektronik, tentu seorang Notaris akan mengacu kepada UUJN dan UUJN-P. Jadi, Tanda Tangan Elektronik (dalam hal ini tersertifikasi) yang hendak digunakan dalam kaitannya dengan jabatan seorang Notaris masih belum dapat digunakan.

2. Bahwa tindakan legalisasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh Notaris untuk memastikan kebenaran dari pihak yang menandatangani dan memberikan kepastian terhadap tanggal dari tindakan penandatanganan. Dalam proses legalisasi menurut De Bruyn terdapat 3 (tiga) syarat yang salah satunya adalah para pihak yang berkepentingan membubuhkan tanda tangannya di hadapan Notaris itu sendiri. Permasalahan yang muncul adalah dengan proses melakukan legalisasi itu sendiri yang harus berhadapan dengan Notaris. UUJN dan UUJN-P mengartikan berhadapan, di hadapan, dan menghadap dengan pertemuan secara fisik/langsung. Secara eksplisit hal tersebut dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN-P. Penafsiran secara kaku mengenai kehadiran ini dapat menjadi penghambat bagi para pihak berkepentingan serta Notaris apabila hendak menggunakan

teknologi dalam melakukan legalisasi. Dalam penggunaan konferensi video tentu dapat diartikan sebagai pertemuan secara fisik atau setidaknya-tidaknya memenuhi ketentuan minimum mengenai kehadiran secara fisik. Namun penggunaan teknologi tersebut juga menjadi hambatan apabila dikaitkan dengan kewenangan seorang Notaris untuk menjalankan jabatannya di wilayahnya. Akan tetapi, kembali kepada asas preferensi hukum *lex specialis derogat legi generali*, meskipun terdapat kemungkinan digunakannya teknologi sebagaimana dimaksud dalam UU ITE dan UU ITE-P tentu seorang Notaris dalam menjalankan profesinya tetap mengacu kepada peraturan yang berkaitan dengan jabatannya. Sehingga, legalisasi suatu surat di bawah tangan yang penandatanganannya menggunakan Tanda Tangan Elektronik oleh para pihak berkepentingan belum dapat dilakukan.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang diberikan oleh penulis, penulis juga hendak memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Terhadap Pemerintah Republik Indonesia untuk mengadakan kajian terhadap Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam UU ITE dan UU ITE-P secara khusus mengenai batasan penggunaan Tanda Tangan Elektronik dikaitkan dengan pengemban profesi hukum yang dalam penelitian ini adalah jabatan seorang Notaris. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik secara umum dapat digunakan dalam transaksi-transaksi yang berlangsung dalam masyarakat, akan tetapi dalam hal para pihak berkepentingan hendak melakukan legalisasi surat di bawah tangan yang dibuatnya dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik di hadapan seorang Notaris masih belum ada kejelasan tentang boleh atau tidaknya seorang Notaris melakukan hal tersebut. Akibatnya, terdapat keraguan dari seorang Notaris yang mendapatkan permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hal tersebut.

2. Terhadap organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk mengadakan kajian terhadap pemanfaatan teknologi dalam membantu Notaris untuk menjalankan pekerjaannya. Khususnya dalam tindakan legalisasi yang mengharuskan para pihak berkepentingan, saksi-saksi serta Notaris itu sendiri untuk hadir secara fisik dalam peristiwa legalisasi tersebut. Konsep menghadap dalam UUJN dan UUJN-P itu sendiri diartikan secara kaku, sehingga dapat menghambat pemanfaatan teknologi untuk membantu seorang Notaris untuk menjalankan pekerjaannya sebagai pengemban profesi hukum (dalam hal ini pemanfaatan teknologi *video conference*/konferensi video).

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Pustaka Buku

- Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2005.
- Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Tan Thong Kie, Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris Buku I, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary: Eighth Edition*, West Publishing Co., 2004, *electronic signature*.

- Taryana Soenandar, dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2016.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 1992.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Rajawali Pers, Depok, 2020.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2012.

Pustaka Karya Ilmiah

- Edison H. Manurung, *Peran Hukum dan Tantangan Penegak Hukum Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0*, Vol. 1 No. 2, *Sol Justisio: Jurnal Penelitian Hukum*, 128-135, Oktober 2019.
- Gamal Abdul Nasir, *Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat*, *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 5 No. 2, 172-183, September 2017.
- Jaenal Arifin, *Verifikasi Tanda Tangan Asli atau Palsu Berdasarkan Sifat Kecakapan (Entropi)*, Vol. 9 No. 1, *Jurnal Infotel*, 130-135, Februari 2017.
- B. Praditya Wicaksono, *Cap Jempol Elektronik Dalam E-Contract Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Skripsi, FH UNPAR, 2019.
- M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Vol. 26 No. 1, *SUHUF*, 48-56, Mei 2014.
- Muhammad Farid Alwajidi, *Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia*, Vol. 9 No. 2, *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 257-274, Agustus 2020.
- Siti Maryam Hanum, *Penggunaan Teknologi Dengan Sarana Video Konferensi Dalam Pembuatan Akta Notaris*, Skripsi, FH USU, 2019.

Pustaka Internet

- KBBI Online, tanda tangan, <https://kbbi.web.id/tanda%20tangan>, diakses pada tanggal 13 April 2021 pukul 12.08.
- Binus University, *Sejarah dan Perkembangan Revolusi Industri*, <https://binus.ac.id/knowledge/2019/05/sejarah-dan-perkembangan-revolusi-industri/>, diakses pada tanggal 17 April 2021 pukul 14.32.

- Binus University, Mengenal lebih jauh Revolusi Industri 4.0, <https://binus.ac.id/knowledge/2019/05/mengenal-lebih-jauh-revolusi-industri-4-0/>, diakses pada tanggal 17 April 2021 pukul 14.50.
- Sigar Aji Poerana, Cara Kerja Tanda Tangan Elektronik, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3/cara-kerja-tanda-tangan-elektronik/>, diakses pada tanggal 17 April 2021 pukul 17.44.
- Privy.id, Tanda Tangan Elektronik vs Tanda Tangan Digital, <https://blog.privy.id/tanda-tangan-elektronik-vs-tanda-tangan-digital/#:~:text=Funsi%20utama%20tanda%20tangan%20elektronik,ke%20dalam%20tanda%20tangan%20elektronik.>, diakses pada tanggal 27 Mei 2021 pukul 01.31.
- Privy.id, Sejarah Tanda Tangan Digital di Dunia dan Indonesia, <https://blog.privy.id/sejarah-tanda-tangan-digital/>, diakses pada tanggal 18 April 2021 pukul 19.00.
- Kominfo, Status Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, https://tte.kominfo.go.id/listPSrE/_, diakses pada tanggal 29 Mei 2021 pukul 14.46.
- Wibowo T. Tunardy, Bagian-Bagian Perjanjian, <https://www.jurnalhukum.com/bagian-bagian-perjanjian/>, diakses pada tanggal 11 Mei 2021 pukul 19.39.
- Tri Jata Ayu Pramesti, Subjek Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52bdf2508616/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana/>, diakses pada tanggal 07 Mei 2021 pukul 13.05.
- KBBI Online, akta, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akta>, diakses pada tanggal 20 April 2021 pukul 13.46.
- Irma Devita Purnamasari, Akta Notaris Sebagai Akta Otentik, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550c0a7450a04/akta-Notaris-sebagai-akta-otentik/>, diakses pada tanggal 20 April 2021 pukul 14.01.
- Legalakses.com, Akta Otentik Memiliki Kekuatan Bukti Sempurna, Bedanya Akta di Bawah Tangan?, <https://www.legalakses.com/akta-otentik-dan-akta-di-bawah-tangan/>, diakses pada tanggal 20 April 2021 pukul 15.05.
- Irma Devita Purnamasari, Perbedaan Legalisasi dan *Waarmerking* Dokumen, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54b7b0bedaa2a/perbedaan-legalisasi-dan-iwaarmerking-i-dokumen>, diakses pada tanggal 20 April 2021 pukul 16.50.
- Notaris Cimahi, Syarat dan Prosedur Pembuatan Legalisasi Notaris, <https://Notariscimahi.co.id/legalisasi/pengertian-syarat-dan-prosedur-pembuatan-legalisasi-Notaris>, diakses pada tanggal 21 April 2021 pukul 16.59.

- Kompas.com, Apa itu Revolusi Industri 4.0?, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/02/193045869/apa-itu-revolusi-industri-40?page=all>, diakses pada tanggal 20 Juni 2021 pukul 18.07.
- Kominfo, “Fintech” dan Tanda Tangan Elektronik, <https://tte.kominfo.go.id/blog/5db508bce2467517f4493af8>, diakses pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 13.00.
- Megagada.co.id, Apa itu *Video Conference*, <https://megagada.co.id/apa-itu-video-conference/>, diakses pada tanggal 26 Juni 2021 pukul 15.00.
- Privy.id, Kesiapan Notaris Indonesia dalam Menyongsong *Cyber Notary*, <https://blog.privy.id/kesiapan-Notaris-menyongsong-cyber-notary/>, diakses pada tanggal 26 Juni 2021 pukul 17.00.
- Vida.id, Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Meluas, Tak Perlu Cemas Sisi Keamanan dan Legalitasnya, <https://www.vida.id/post/penggunaan-tanda-tangan-elektronik-meluas-tak-perlu-cemas-sisi-keamanan-dan-legalitasnya>, diakses pada tanggal 30 Juli 2021 pukul 23.00.
- Vida.id, Lima Contoh Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Untuk Perbankan, <https://www.vida.id/post/lima-contoh-penggunaan-tanda-tangan-elektronik-untuk-perbankan>, diakses pada tanggal 30 Juli 2021 pukul 23.30.